



BUPATI BANGGAI

Luwuk, 3 April 2023

- Yth.
1. Wakil Bupati Banggai
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
 3. Staf Ahli Bupati Banggai
 4. Asisten Setda Kabupaten Banggai
 5. Inspektur Inspektorat Daerah
 6. Sekretariat DPRD
 7. Kepala Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai
 8. Direktur PDAM
 9. Direktur BRSUD
 10. Direktur Banggai Sakti
 11. Staf Khusus Bupati Banggai
 12. Sekretaris Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai
 13. Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Banggai
 14. Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah
 15. Camat se-Kabupaten Banggai
 16. Kepala Bidang Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai
 17. Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian Dinas/Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai
 18. Lurah se-Kabupaten Banggai
- Masing-masing
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 700/0526/1/2023

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan social, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau Tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kedaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan social ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Banggai disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan public lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dilingkungannya;
8. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari Tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada anggota Asosiasi/Pegawai/Masyarakat dilingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negera diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi :
 - a. Dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> surat elektronik dialamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau alamat pos KPK. Aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL *mobile*) dapat diunduh di Play Store atau App Store dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK.
 - b. Menghubungi Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai (Sekretariat Tim Unit Pengendali Gratifikasi/UPG) melalui contact person **Heni Erli (No HP. 082191980990)** atau **Griffin Rengkuan (No. HP 081242791434)**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.